

## The Effectiveness of Distribution of Zakat Funds by BAZNAZ in Batu Bara Regency through the Smart Coal Program as an Effort to Improve Education and Coal Community Development

### Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAZ Kabupaten Batu Bara Melalui Program Batu Bara Cerdas Sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Batu Bara

Zsasa Aulia Hubara <sup>1)</sup>; Muhammad Yafiz <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [zsasaaulia09@gmail.com](mailto:zsasaaulia09@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [muhammadyafiz@uinsu.ac.id](mailto:muhammadyafiz@uinsu.ac.id)

**How to Cite :**

Hubara, Z. A., Yafiz, M. (2022). The Effectiveness of Distribution of Zakat Funds by BAZNAZ in Batu Bara Regency through the Smart Coal Program as an Effort to Improve Education and Coal Community Development. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

**ARTICLE HISTORY**

Received [31 Maret 2022]  
Revised [3 April 2022]  
Accepted [7 April 2022]

**KEYWORDS**

Zakat, BAZNAZ,  
Education  
Improvement,  
Community  
Development

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Melaksanakan zakat adalah kewajiban bagi semua umat Muslim. Dengan adanya zakat masyarakat dhuafa bisa mendapatkan kesejahteraan dari segi materi maupun rohani. Fungsi pendidikan adalah yang sangat penting bagi manusia karena tidak hanya mencerdaskan bangsa tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Dalam peranannya fungsi pendidikan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap individu berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan yang selalu dikaitkan dengan peningkatan sumber daya manusia. BAZNAS Kabupaten Batu Bara mempunyai program Batu Bara Cerdas yaitu menyalurkan dana bantuan zakat terhadap pendidikan dengan tujuan agar masyarakat Batu Bara mendapatkan dana bantuan pendidikan atas anaknya yang sedang melanjutkan pendidikannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah agar mengetahui sejauh mana peranan baznaz Kabupaten Batu Bara dalam peningkatan pendidikan sebagai upaya pertumbuhan masyarakat di Kabupaten Batu Bara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dari jumlah penerimaan zakat dan infaq tahun 2022, maka penyaluran untuk pendidikan hanya sekitar 13,49% pertahun.

**ABSTRACT**

*Zakat is an obligation that must be carried out for all Muslims. Carrying out zakat is an obligation for all Muslims. With zakat, poor people can get welfare in terms of material and spiritual. The function of education is very important for humans because it not only educates the nation but also improves the quality of life. In the role of the education function, something important in human life, this means that every individual has the right to and hopes to always develop in education which is always associated with increasing human resources. BAZNAS Batu Bara Regency has a Smart Coal program, namely distributing zakat aid funds for education with the aim that the Batu Bara community gets educational assistance funds for their children who are continuing their education. This study used descriptive qualitative method. The purpose and benefits of the research as a result of the internship carried out by the author is to find out the extent of the role of Baznaz in Batu Bara Regency in improving education as an effort for community growth in Batu Bara Regency. From*

*the results of the study, it can be concluded that from the amount of zakat and infaq receipts in 2022, the distribution for education is only about 13.49% per year.*

## PENDAHULUAN

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para Muzzaki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia. Bila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelola zakat mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan.

Pendidikan adalah hak seluruh warga masyarakat, mulai lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal

Dalam peranannya fungsi pendidikan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap individu berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan yang selalu dikaitkan dengan peningkatan sumber daya manusia. Zakat termasuk kedalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan sesama manusia dalam bermasyarakat.

Ditinjau dari segi fiqh, idealnya penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan oleh pemerintah yang mewakili oleh para Amilnya, sebagaimana pemungutan pajak sekarang ini yang pemungutannya bersifat memaksa. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para Muzzaki diserahkan kepada Mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil zakat. Kemudian Amil zakat inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar.

Semestinya zakat dapat terdistribusi secara efektif dengan indikator adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh Mustahiq. Namun kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa penyaluran zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZNAZ) Kabupaten Batu Bara memiliki cara sendiri dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dalam penyaluran dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa program salah satunya adalah program Batu Bara Cerdas.

Program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021, diantaranya dilakukan dalam bentuk kegiatan beasiswa. Sedikitnya tercatat 1399 siswa serta mahasiswa yang tersebar di Kabupaten Batu Bara melalui beberapa simpul pendidikan yang berada SLTA/MA, SMA/Aliyah Sederajat, Mahasiswa S1, Mahasiswa S2, dan Luar Negeri. Ini merupakan salah satu dari ikhtiar dari program BAZNAS Kabupaten Batu Bara yang bertajuk Batu Bara Cerdas, yakni pendayagunaan dana zakat dan infak untuk kegiatan pendidikan.

Pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya. Pendistribusian zakat untuk pendidikan lebih diutamakan pendistribusiannya untuk golongan Fisabilillah.

Pendidikan menentukan tingginya peradaban manusia. Hanya saja keterbatasan ekonomi memang menjadi alasan sehingga angka putus sekolah terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Batu Bara mengeluarkan program Batu Bara Cerdas, sebuah program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu untuk membantu melanjutkan pendidikan dari tingkat SLTA/MA sampai S2.

## LANDASAN TEORI

### Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara awalnya lebih dikenal dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Batu Bara yang merupakan program kerja dari Kesejahteraan Sosial (KESOS) Kabupaten Batu Bara, sesuai dengan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 254/KESOS/2012 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Tahun 2012-2015. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, nama Badan Amil Zakat (BAZ) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 141/KESRA/2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara 2017-2022, menjadi awal terbentuknya BAZNAS Kabupaten Batu Bara sebagai lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang semakin intensif setelah dikelurkan Peraturan Bupati BatuBara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan Bupati inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Kabupaten Batu Bara.

Seiring perubahan waktu dan perkembangan zaman Baznas Kabupaten Batu Bara terus berupaya membenahi diri dengan memperbaiki setiap program yang ada, sehingga pada akhirnya nanti Baznas Kabupaten Batu Bara menjadi lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pilihan masyarakat, yang dipercayai umat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

### Dasar Hukum Badan Amil Zakat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
4. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

### Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat

#### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Badan Amil Zakat Kabupaten Batu Bara dan Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara).

#### b. Fungsi dan Tugas

Masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Dewan pertimbangan:

Fungsi : Memberikan pertimbangan, saran, serta rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama dewan pengawas dan badan pelaksana.
- b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan dewan pengawas.
- d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Dewan Pengawas

Fungsi: Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

Tugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan rancangan kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menunjuk akuntan public.

3. Badan Pelaksana

Fungsi : Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Tugas:

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun ke luar.

### **Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Batu Bara Cerdas Baznas Kabupaten Batu Bara**

Adapun standar operasional prosedur penyaluran bantuan Baznas Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

a. Bantuan beasiswa untu membuat skripsi

Minimal semester 5 (lima) untuk Diploma, Minimal semester 7 (tujuh) untuk Sarjana, Mahasiswa/i yang mengajukan profosal minimal indeks prestasi 3.0, Mahasiswa/i yang mengajukan permohonan bantuan agar datang langsung ke kator sekretariat Baznas Kabupaten Batu Bara, Jika memiliki nilai e atau d yang sudah diperbaiki harap menyetarakan keterangan perbaikan nilai, Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Baznas Kabupaten Batu Bara, Harus mengajukan profosal ke Baznas Kabupaten Batu Bara dengan syarat:

- ✓ Surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah (Asli)
  - ✓ Surat keterangan aktif kuliah dari kampus (Asli)
  - ✓ Foto copy transkrip nilai
  - ✓ Foto copy slip pembayaran uang kuliah
  - ✓ Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
  - ✓ Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - ✓ Foto copy Kartu Keluarga (KK)
  - ✓ Pas photo 3x4 (2 lembar)
  - ✓ Foto copy buku rekening
  - ✓ Menyertakan No Hp
- b. Bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi S1 namun kurang mampu  
Syarat dan ketentuan sama dengan beasiswa untuk membuat skripsi hanya saja melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Lurah (Asli)
- c. Bantuan Beasiswa mahasiswa S1 untuk keluar Provinsi  
Syarat dan ketentuan sama dengan beasiswa untuk membuat skripsi hanya saja melampirkan Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan pemohon mendapatkan beasiswa keluar provinsi
- d. Bantuan Beasiswa mahasiswa S1 untuk keluar Negeri  
Syarat dan ketentuan sama dengan beasiswa untuk membuat skripsi hanya saja melampirkan Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan pemohon mendapatkan beasiswa keluar negeri
- e. Bantuan pendidikan untuk mahasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa sekali dalam 3 tahun dan harus mengajukan kembali permohonan kepada Baznas Kabupaten Batu Bara jika ingin mendapatkan bantuan kembali

**Program Batu Bara Cerdas**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

**Tabel 1. Program Kerja Batu Bara Cerdas**

Sumber Dana Zakat	
1.	Biaya Pendidikan Mahasiswa S1
2.	Biaya Pendidikan Mahasiswa S2
3.	Biaya Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri
4.	Biaya Pendidikan Tingkat SMP, SMA/Aliyah, Sederajat (Rutin)
Sumber Dana Infaq	
1.	Bantuan Peralatan Sekolah Yatim/Miskin

**Zakat**

a. Defenisi zakat

Perkataan zakat ditinjau dari segi etimologi, berasal dari kata dasar (masdar) dari **تزكىا - يزكى - زكى** yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Misalnya dalam kalimat **زكت الشجرة** yang artinya pohon itu tumbuh dan berkembang, dan **زكا رجل** yang artinya seorang itu baik Zakat merupakan sebuah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Pengertian zakat menurut syara', berarti adalah hak dan wajib di keluarkan harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan " Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kauntitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh degan mencapai haul (setahun), bukan

barang tambang dan barang pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus”, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.(Baznas, n.d.)

Secara bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang. Kata zakat memiliki sejumlah arti, yaitu al-barakatu yang artinya keberkahan, an-namaa yang artinya tumbuh dan berkembang, at-thaharatu yang artinya kesucian, serta ash-shalahu yang artinya keberesan. Secara istilah, zakat didefinisikan sebagai harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (muzakki) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu.(Mubarokah et al., 2018)

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan AlQur’an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah SWT, yang berfungsi sosial. Dengan demikian jelas, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab Hadits Nabi.

Adapun yang berhak menerima zakat sesuai dengan delapan ashnaf adalah:

- a. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
  - b. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
  - c. Pengurus zakat (Amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk pengumpulan dan membagi zakat.
  - d. Muallaf, yaitu orang yang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imamnya masih lemah.
  - e. Hamba sahaya mencakup memerdekakan budak, juga untuk melepaskan muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir
  - f. Gharimin, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
  - g. Yang berjihad pada jalan Allah (jihad fi sabillillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
  - h. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
- b. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat. Apabila ia dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang kesuksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajibnya melaksanakan zakat yang terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya adalah sebagai berikut :

Firman Allah dalam QS At-Taubah/9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari ayat di atas menunjukkan keumuman untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Di sini Nabi Muhammad saw diperintah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka. (Meningkatkan & Pendidikan, 2020)

- c. Hikmah Zakat

Menurut (Sakinah & Thamrin, 2020) Hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat yakni:

1. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
2. Membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan serta memenuhi kebutuhannya untuk menghormati dan melindungi dirinya dari kehinaan minta-minta selain kepada Allah SWT.
3. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan takaful ijtima'i (tanggungjawab bersama).
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution) dan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
6. Mempermudah penyaluran harta dari seseorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih bermanfaat, agar harta tidak beredar dikalangan tertentu, atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja. (Basri 2010)

Siapa yang menolak untuk membayar zakat dikarenakan oleh pengingkaran dia akan kewajiban zakat maka telah kafir karena ia telah mengingkari satu bentuk kewajiban bahkan salah satu dari rukun Islam. Akan tetapi siapa yang tidak mau membayar disebabkan oleh sifat bakhilnya maka ia telah melakukan satu dosa dan kefasikan yang akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT di akhirat kelak.

### **Pengertian Pendidikan**

Pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi (terwujud) dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, pembangunan masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh harahap dan poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Maka pendidikan menjadi sebuah program yang mengandung komponen tujuan, proses belajar mengajar antara murid dan gurunya sehingga, akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) menjadi lebih baik. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini pendidikan sangatlah diperlukan karena pendidikan itu akan membawa kita pada kesuksesan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan penelitian sebagai instrument utama dalam penelitian, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan atau triangulasi (Sugiyono, 2016). Penelitian dilakukan dengan berada langsung di subjek yang diteliti untuk dilakukan observasi, wawancara dengan sumber data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : (1) Observasi : dasar semua ilmu pengetahuan. observasi dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu observasi partisipatif, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tidak berstruktur. Observasi yang dilakukan di BAZNAZ Kabupaten Batu Bara dengan mengamati seluruh aktivitas kegiatan serta aturan aturan yang ada di BAZNAZ Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan pendidikan. Peneliti mengamati bagaimana dalam pendistribusian ZIS dan mengamati bagaimana pendistribusian ZIS untuk pemberdayaan pendidikan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan dari sumber data. Dari observasi ini menghasilkan informasi mengenai pendistribusian dana ZIS pada bidang pendidikan untuk pemberdayaan pendidikan. (2) Wawancara : Terdapat tiga macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur kepada keluarga dhuafa yang mendapatkan bantuan dana ZIS, tujuan menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang akan diwawancarai dimintai pendapat serta ide idenya. Wawancara pada penelitian ini berlokasi di BAZNAZ Kabupaten Batu Bara. Dari wawancara ini menghasilkan beberapa informasi penting mengenai pendistribusian ZIS untuk pemberdayaan pendidikan. (3) Dokumentasi : Dari dokumentasi ini menghasilkan data berupa visi dan misi BAZNAZ Kabupaten Batu Bara , struktur organisasi BAZNAZ Kabupaten Batu Bara, catatan mengenai pelaksanaan distribusi ZIS secara rinci. Penelitian ini memilih seorang Informan yang sesuai dengan konteks penelitian yaitu keluarga yang menerima dana bantuan ZIS. Untuk pemilihan Informan dalam penelitian ini tidak ada syarat syarat tertentu dalam penentuan Informan, hanya memilih informan yang sesuai dengan konteks penelitian serta bersedia untuk di wawancarai dan Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batu Bara Jl. Lintas Sumatera Utara Lk. V Lima Puluh (simpang MTs. N Lima Puluh)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan fungsi Amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika Amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga eksistensi Amil pun akan hilang, karena tidak ada lagi Muzzaki yang menyalurkan zakatnya ke Amil tersebut.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target yang harus dicapai atau tujuannya. Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan dalam waktu satu tahun kedepan, begitu pula BAZNAS Kabupaten Batu Bara yang juga menargetkan penerimaan dana zakat setiap tahun. Yang menentukan target penerimaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Batu Bara yaitu kepala UPZ-UPZ dan dinas- dinas yang ada di Kabupaten Batu Bara tersebut.

Dalam menentukan efektivitas penyaluran zakat, peneliti menganalisisnya berdasarkan kriteria berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Pada BAZNAS Kabupaten Batu Bara sendiri sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni membutuhkan kepercayaan Muzzaki agar zakatnya untuk disalurkan kepada BAZNAS Kabupaten Batu Bara dan mengubah Mustahik menjadi Muzzaki dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batu Bara. Dalam penerapannya, BAZNAS Kabupaten Batu Bara sudah mencapai salah satu tujuan yang diinginkan melalui program Batu Bara Makmur yang tadinya Mustahik karena diberikan modal untuk usaha maka Mustahik berganti menjadi Muzzaki. Namun untuk program-program yang lainnya belum terlihat perubahan dari Mustahik menjadi Muzzaki. Diantaranya termasuk program Batu Bara Cerdas tersebut.

2. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Dalam proses menganalisa dan merumuskan kebijakan, BAZNAS Kabupaten Batu Bara sudah melakukannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti BAZNAS Kabupaten Batu Bara menyusun sistem pengelolaan mulai dari awal tahun sampai mengadakan evaluasi dalam setiap kegiatan, dan dalam menganalisa dan merumuskan penyaluran zakat yang menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan Mustahik yang mana yang paling membutuhkan, yang tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat yang ada dan yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Batu Bara.

3. Pelaksanaan yang efektif

Pada BAZNAS Kabupaten Batu Bara melaksanakan beberapa program diantaranya program Batu Bara Makmur, Batu Bara Cerdas, Batu Bara Sehat, Batu Bara Taqwa, dan Batu Bara Peduli. Menurut data yang peneliti terima Pada Tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Batu Bara Menghimpun Dana Sebesar Rp 3.348.812.781 dan mengeluarkan dana sebesar Rp 2.445.368.

**Tabel 2. Rekapitulasi Penyaluran Zakat dan INFAQ Tahun 2021**

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHUN 2021		JUMLAH PENYALURAN
		Zakat	Infag	
1	JANUARI	Rp 45.110.000	Rp 22.000.000	Rp 67.110.000
2	FEBRUARI	Rp 2.810.000	Rp 16.275.000	Rp 19.085.000
3	MARET	Rp 8.310.000	Rp 3.400.000	Rp 11.710.000
4	APRIL	Rp 45.560.000	Rp 31.950.000	Rp 77.510.000
5	MEI	Rp 52.610.000	Rp 20.400.000	Rp 73.010.000
6	JUNI	Rp 27.310.000	Rp 42.500.000	Rp 69.810.000
7	JULI	Rp 24.810.000	Rp 13.950.000	Rp 38.760.000
8	AGUSTUS	Rp 72.810.000	Rp 216.400.000	Rp 289.210.000
9	SEPTEMBER	Rp 306.310.000	Rp 100.675.000	Rp 406.985.000
10	OKTOBER	Rp 289.310.000	Rp 3.800.000	Rp 293.110.000
11	NOVEMBER	Rp 528.239.000	Rp 48.400.000	Rp 576.639.000
12	DESEMBER	Rp 362.429.000	Rp 160.000.000	Rp 522.429.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 1.765.618.000</b>	<b>Rp 679.750.000</b>	<b>Rp 2.445.368.000</b>

Sumber : Laporan Penyaluran Baznaz 2021

Berdasarkan data Pusat BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat mengalami kenaikan dalam setiap bulannya. Untuk melihat lebih detail jumlah penghimpunan dan penyaluran antara zakat, infak dan shadaqah tersebut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3. Rekapitulasi Penghimpunan Zakat dan INFAQ Tahun 2021**

NO.	URAIAN	PENGHIMPUNAN		JUMLAH
		Zakat	Infag	
1	JANUARI	Rp 52.494.519	Rp 70.339.599	Rp 122.834.118
2	FEBRUARI	Rp 56.735.218	Rp 72.953.538	Rp 129.688.756
3	MARET	Rp 192.232.063	Rp 24.655.705	Rp 216.887.768
4	APRIL	Rp 190.668.023	Rp 92.134.061	Rp 282.802.084
5	MEI	Rp 257.766.713	Rp 72.857.793	Rp 330.624.506
6	JUNI	Rp 199.890.577	Rp 87.462.972	Rp 287.353.549
7	JULI	Rp 220.080.951	Rp 63.257.959	Rp 283.338.910
8	AGUSTUS	Rp 222.979.120	Rp 53.070.700	Rp 276.049.820
9	SEPTEMBER	Rp 234.304.225	Rp 65.831.298	Rp 300.135.523
10	OKTOBER	Rp 278.266.925	Rp 53.973.200	Rp 332.240.125
11	NOVEMBER	Rp 267.464.059	Rp 65.918.767	Rp 333.382.826
12	DESEMBER	Rp 388.213.824	Rp 65.260.972	Rp 453.474.796
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 2.561.096.217</b>	<b>Rp 787.716.564</b>	<b>Rp 3.348.812.781</b>

Sumber : Laporan Penghimpunan Baznaz 2021

Pada tahun 2021 dari jumlah dana Zakat yang terhimpun BAZNAS Kabupaten Batu Bara menyalurkan pada program Batu Bara Cerdas yaitu sebesar Rp 220.020.000 melalui Biaya Pendidikan Tingkat SMP, SMA/Aliyah, Sederajat (Rutin) sebesar Rp 22.020.000, Biaya Pendidikan

Mahasiswa S1 sebesar Rp 143.000.000, Biaya Pendidikan Mahasiswa S2 sebesar Rp 18.000.000, dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri sebesar Rp 32.000.000. Pada tahun 2021 dari jumlah dana Infaq yang terhimpun BAZNAS Kabupaten Batu Bara menyalurkan pada program Batu Bara Cerdas yaitu sebesar Rp 308.000.000 melalui Bantuan Peralatan Sekolah Anak Yatim/Miskin.

**Tabel 4. Laporan Penyaluran Zakat Melalui Program Batu Bara Cerdas Tahun 2021**

Uraian Penyaluran	Jumlah	
	Mustahik	Rupiah
<b>Program Pendidikan (Batu Bara Cerdas)</b>	167	Rp 220.020.000
Biaya Pendidikan Mahasiswa S1	143	Rp 143.000.000
Biaya Pendidikan Mahasiswa S2	9	Rp 18.000.000
Biaya Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri	11	Rp 32.000.000.
Biaya Pendidikan Tingkat SMP, SMA/Aliyah, Sederajat (Rutin)	4	Rp 22.020.000

**Tabel 5. Laporan Penyaluran INFAQ Program Batu Bara Cerdas Tahun 2021**

Uraian Penyaluran	Jumlah	
	Mustahik	Rupiah
<b>Program Pendidikan (Batu Bara Cerdas)</b>	1232	Rp 308.000.000
Bantuan Peralatan Sekolah Yatim/Miskin	1232	Rp 308.000.000

Jika dilihat efektif penyaluran dalam jumlah tersebut dari segi dana, BAZNAS Kabupaten Batu Bara sudah efektif. Jika dihitung dari jumlah penerimaan zakat, maka penyaluran untuk pendidikan sekitar 13,49% pertahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Batu Bara sudah berperan dalam menjalankan kegiatan program Meningkatkan Mutu pendidikan.

Program Beasiswa pendidikan yang di buat Baznas dalam Meningkatkan Mutu pendidikan telah sesuai dengan visi dan misi Baznas Sebagai instansi zakat yang unggul dan terpercaya dalam melayani mensejahterakan mustahik menuju Batu Bara Cerdas.

Program beasiswa pendidikan yang telah dilakukan Baznas tidak berperan aktif sendiri, hal itu tak luput dari dukungan dari para muzakki sebagai pembayar zakat sebab penyaluran dana zakat tergantung pengumpulan dana zakat itu sendiri, maka dari itu Baznas dalam setiap kegiatan program yang dijalankan selalu berkomunikasi dan mensosialisasikan program-program yang ada guna menarik simpatik para muzaki agar mau membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara.

Dalam bentuk kepedulian BAZNAZ terhadap pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan yatim di Kabupaten Batu Bara maka penyaluran bantuan pendidikan diharapkan menjadi solusi atas ketidak berdayaan masyarakat kurang mampu untuk menyekolahkan anak mereka kepada pendidikan yang lebih tinggi dan mendukung pembangunan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Helmi. 2010. *Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*. Suska Press. Pekanbaru.
- Baznas, P. (n.d.). *PATIMAH*.
- Meningkatkan, D., & Pendidikan, M. (2020). *4008/pmi-d/sd-s1/2020*.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.29244/jam.5.1.37-50>
- Sakinah, N., & Thamrin, H. (2020). PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK DHUFAFA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 13–25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030)